



Syarat dan Ketentuan Asuransi Demam Berdarah Kerjasama ACA Dengan HIT

1. Asuransi Demam Berdarah adalah Asuransi Kesehatan Demam Berdarah untuk Peserta yang berusia antara 6 (enam) bulan sampai Peserta berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat penutupan asuransi, dan mulai berlaku sesuai dengan periode asuransi yang dikonfirmasi melalui pesan singkat (SMS).
2. Jika Peserta sakit akibat Demam Berdarah yang dibuktikan oleh hasil pemeriksaan laboratorium (jumlah trombosit kurang dari 100.000 sel/milimeter kubik) dan surat keterangan dokter yang memeriksa Peserta, maka
 - 2.1. Peserta atau pihak yang mewakili Peserta sesegera mungkin mengajukan klaim melalui telepon ke nomor 021 31999100 (Hotline 24 Jam) dengan melampirkan hasil pemeriksaan laboratorium dan surat keterangan dokter tersebut, dan
 - 2.2. Bila pelaporan klaim pertama kali diajukan lewat dari 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal dikeluarkannya hasil pemeriksaan laboratorium tersebut, maka ACA berhak menolak setiap klaim yang diajukan.
3. Santunan klaim langsung dibayarkan ACA kepada Peserta dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah semua dokumen klaim Peserta dilengkapi, yaitu:
 - 3.1. fotokopi KTP Peserta atau Kartu Keluarga atau identitas diri lainnya.
 - 3.2. asli atau fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium yang dilegalisir yang menunjukkan bahwa jumlah trombosit Peserta kurang dari 100.000 sel/milimeter kubik,
 - 3.3. asli atau fotokopi surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa Peserta menderita Demam Berdarah.Dalam hal Peserta meninggal dunia, maka santunan diberikan kepada ahli waris Peserta yang sah menurut hukum.
4. Semua biaya pengurusan klaim ditanggung sepenuhnya oleh Peserta.
5. Setiap Peserta akan mendapatkan santunan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk satu polis asuransi DB dan boleh memiliki maksimal hingga 5 polis dengan total santunan mencapai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
6. Santunan asuransi ini dapat dibayarkan penuh meskipun Peserta telah memiliki polis asuransi kesehatan selain Asuransi DB atau jaminan lainnya yang menjamin rawat inap di rumah sakit akibat Demam Berdarah.
7. Periode Asuransi dimulai pada hari ke-15 pukul 12.00 setelah melewati masa tunggu 14 (empat belas) hari sejak aktivasi polis berhasil dilakukan. Selama masa tunggu, manfaat asuransi yang tercantum dalam polis ini tidak diganti oleh ACA.
8. Peserta tidak mendapatkan manfaat asuransi DB apabila :
 - 8.1. Tidak ada surat keterangan dokter dan hasil pemeriksaan laboratorium yang menyatakan Peserta menderita sakit Demam Berdarah, atau
 - 8.2. Peserta menderita sakit Demam Berdarah pada masa tunggu.
9. Periode asuransi berakhir:
 - 9.1. Pukul 11.59 waktu setempat pada tanggal mulai berlakunya Asuransi DB, 1 (satu) bulan kemudian.
 - 9.2. Saat santunan Asuransi DB telah dibayarkan oleh ACA kepada Peserta
10. Apabila timbul perselisihan antara ACA dan Peserta maka diselesaikan melalui musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh hari) sejak timbul perselisihan. Apabila tidak terdapat penyelesaian, Peserta mempunyai kebebasan untuk memilih salah satu dari Arbitrase atau Pengadilan Negeri atau Biro Mediasi Asuransi Indonesia di wilayah Republik Indonesia untuk menyelesaikan sengketa yang dimaksud dan untuk selanjutnya pilihan ini tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Peserta wajib memberitahukan pilihannya secara tertulis kepada Perusahaan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak

tercapainya kesepakatan. Apabila Peserta tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Perusahaan berhak memilih salah satu dari Arbitrase atau Pengadilan Negeri atau Biro Mediasi Asuransi (BMAI) di wilayah Republik Indonesia untuk menyelesaikan sengketa yang dimaksud.